

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

2015

PERDA KAB.LEBAK NO.6, LD 2015/NO.6, TLD NO.6, 18 HLM.

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK** :
- dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum;
 - keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan Bantuan Hukum secara cuma-cuma oleh lembaga Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian Bantuan Hukum;
 - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu disusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.23 Tahun 2000; UU No.16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang lingkup yang meliputi: a. ketentuan umum, b.asas, tujuan dan ruang lingkup, c. Bantuan hukum litigasi, d. Non litigasi, e. pendanaan, f. pengawasan, g. larangan, h. ketentuan penutup. Pemerintah Kabupaten Lebak menyusun kebijakan pemberian dana Bantuan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak kepada pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan berdomisili di Wilayah Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Lebak. Dalam hal pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum dan dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Desember 2015.
 - Lamp.: 5 Hlm.